



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO.451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014

**Upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi
diskriminasi gender pada Tenaga Kerja Wanita Penata
Laksana Rumah Tangga (TKW PLRT) di Singapura
pada Tahun 2012-2017**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

Monica Amadea

2014330157

Bandung

2017

Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO.451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014

**Upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi
diskriminasi gender pada Tenaga Kerja Wanita Penata
Laksana Rumah Tangga (TKW PLRT) di Singapura
pada Tahun 2012-2017**

Skripsi

Oleh:

Monica Amadea

2014330157

Pembimbing:

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Monica Amadea
Nomor Pokok : 2014330157
Judul : Upaya Pemerintah Indonesia untuk Mengurangi
Diskriminasi Gender pada TKW PLRT di Singapura pada
Tahun 2012-2017

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 10 Juli 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Sylvia Yazid, MPPM., Ph.D :

Sekretaris

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D :

Anggota

Dr. Atom Ginting Munthe :

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monica Amadea
NPM : 2014330157
Jurusan : Hubungan Internasional
Judul : Upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi diskriminasi gender pada Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga (TKW PLRT) di Singapura pada Tahun 2012-2017

Dengan ini menyatakan bahwa isi penelitian ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip dan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 2 Juli 2018



Monica Amadea

Abstrak

Upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi diskriminasi gender pada Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga (TKW PLRT) di Singapura pada Tahun 2012-2017

Monica Amadea (2014330157)

Besarnya perhatian masyarakat internasional terhadap perjuangan hak asasi manusia (HAM) yang terjadi dewasa ini tidak serta merta membuat pelanggaran terhadap HAM langsung sirna. Setiap harinya masih kita temukan pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama kasus diskriminasi gender terhadap kaum wanita. Salah satu kelompok yang rentan terhadap diskriminasi gender adalah para tenaga kerja wanita penata laksana rumah tangga (TKW PLRT) Indonesia yang bekerja di luar negeri, salah satunya di negara Singapura. Diskriminasi gender yang terjadi antara lain; marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan peran ganda.

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi diskriminasi gender pada TKW PLRT di Singapura?”. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori feminisme liberal yang mengedepankan kebebasan individu dan berfokus pada persamaan hak agar kaum wanita juga dapat mendapatkan hak yang setara dengan kaum pria.

Peneliti menemukan sejumlah upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan ini: membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), menyusun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur khusus tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, menetapkan syarat serta prosedur yang ketat yang harus dipenuhi TKW PLRT maupun majikan, bekerja sama dengan *Ministry of Manpower* (MoM) Singapura, mengadakan sosialisasi bersama dengan *Neighbourhood Police Center* (NPC) dan MoM yang bertajuk *Safety Awareness*, adanya *Employer Orientation Program* untuk para majikan, melayani aduan dan informasi dari TKW PLRT serta mengadakan acara-acara hiburan untuk komunitas TKW PLRT di Singapura untuk memperkuat keakraban.

Abstract

Indonesian Government's Efforts to Reduce Gender Discrimination against Female Domestic Workers (FDW) in Singapore in 2012-2017

Monica Amadea (2014330157)

The amount of international attentions on current human rights issue doesn't necessarily make human rights violations to disappear immediately. Every day, we still find human rights violation that occur in various parts of the world, especially cases of gender discrimination against women. One of the groups of people who are vulnerable to gender discrimination are Indonesian Female Domestic Workers (FDW) who work overseas, in one of the countries of which is Singapore. Gender discrimination that occurs among others; marginalization, subordination, stereotypes, violence, and multiple roles.

This research aims to answer the question "How is the Indonesian government's efforts to reduce gender discrimination in FDW in Singapore?". To answer the research question, the researcher uses liberal feminism theory, which prioritizes individual freedom and focuses on equal rights so that women can also get equal rights with men.

Researcher found a number of Indonesian government's efforts to overcome these problems: establishing the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI), drafting Law of the Republic of Indonesia no. 18 of 2017 which specifically regulates the protection of Indonesian migrant workers, establishing strict requirements and procedures for FDW and employers, in cooperation with the Ministry of Manpower (MoM) of Singapore, held a socialization together with the Neighborhood Police Center (NPC) and MoM entitled Safety Awareness, the Employer Orientation Program for employers, serving complaints and information from FDW and also organizing entertainment events for Indonesian FDW communities in Singapore to strengthen their intimacy.

Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat penyertaannya dalam setiap langkah perjalanan studi yang boleh penulis tempuh dari awal masa studi yang boleh penulis tempuh dari awal masa studi hingga proses penulisan dan penyusunan skripsi ini. Hingga pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul *“Upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi diskriminasi gender pada Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga (TKW PLRT) di Singapura pada Tahun 2012-2017”*

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis kerap kali menemui hambatan dan tantangan. Namun, berkat bantuan dari banyak pihak, pada akhirnya skripsi ini pun dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dalam kajian organisasi internasional di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I – Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	6
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	9
1.2.3 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Kerangka Pemikiran.....	12
1.4.1 Kajian Terdahulu.....	12
1.4.2 Kerangka Pemikiran.....	15
1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.5.1 Metode Penelitian.....	21
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.6 Sistematika Penulisan.....	22

BAB II – Gambaran Mengenai TKW PLRT Indonesia di Singapura.....	24
2.1 Sejarah Tenaga Kerja Indonesia.....	24
2.2 Kemunculan Istilah Tenaga Kerja Wanita.....	25
2.2.1 Istilah Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	25
2.2.2 Sejarah Perkembangan Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	26
2.3 Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga.....	27
2.3.1 Sejarah dan Perkembangannya.....	27
2.3.2 Konsekuensi dari pekerjaan TKW PLRT.....	29
2.3.3 Prosedur Rekrutmen TKW PLRT.....	30
2.3.4 Cakupan Wilayah Kerja TKW PLRT.....	31
2.3.5 Analisis TKW PLRT Indonesia di Singapura.....	32
2.3.6 Tugas Umum TKW PLRT di Singapura.....	32
2.3.7 Standar Gaji TKW PLRT di Singapura.....	33
2.4 Kebijakan atau Peraturan yang Melindungi Para TKW PLRT di Singapura.....	33
2.4.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia.....	33
2.4.2 Kebijakan Pemerintah Singapura.....	35

BAB III – Diskriminasi Gender yang Dialami Oleh Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga (TKW PLRT) Indonesia di Singapura.....	38
Analisis Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender yang Terjadi.....	40
3.1 Marginalisasi.....	40
3.2 Subordinasi.....	42
3.3 Stereotip (Pelabelan Negatif).....	45
3.4 Kekerasan.....	47
3.5 Peran Ganda.....	49
 BAB IV – Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Diskriminasi Gender yang Dialami Oleh TKW PLRT Indonesia di Singapura.....	 53
Upaya Pemerintah Indonesia.....	58
4.1 Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kasus Marginalisasi.....	58
4.2 Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kasus Subordinasi.....	60
4.3 Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kasus Stereotip.....	64

4.4 Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kasus	
Kekerasan.....	65
4.5 Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kasus Peran	
Ganda.....	67
BAB V – Kesimpulan dan Saran.....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	74
Daftar Pustaka.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) merupakan sejumlah hak yang dimiliki oleh manusia atas karunia Sang Pencipta. Hak ini telah diperoleh sejak di dalam kandungan sampai eksistensi manusia akhirnya berada di tengah-tengah masyarakat. Menurut Miriam Budiarjo, HAM merupakan hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia. Menurut beliau, HAM bersifat universal karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, kelamin, suku, budaya, agama dan lain sebagainya.¹ Maka itu, hak- hak asasi manusia itu mempunyai sifat yang suci, luhur dan universal.

Hak asasi manusia sebagai gagasan serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan telah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Awal perkembangan HAM dimulai ketika ditandatangani *Magna Charta* (1215), oleh Raja John Lackland. Kemudian juga penandatanganan dari *Petition of Right* pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Pengalaman pahit yang dirasakan oleh umat manusia akibat Perang Dunia I maupun II, di mana harkat dan martabat hak-hak asasi manusia terinjak- injak, menimbulkan kesadaran bagi umat

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

manusia untuk menempatkan penghormatan dan penghargaan akan hak asasi manusia ke dalam Piagam PBB yang sebagai realisasinya muncul kemudian *The Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) yang diterima secara aklamasi oleh Sidang Umum Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.²

Melihat besarnya perhatian dunia internasional terhadap perlindungan hak asasi manusia, sudah sepantasnya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara umat manusia harus saling menghormati dan memperlakukan setiap manusia sesuai dengan harkat dan martabat hak asasinya. Perkembangan progresif dari hak asasi manusia dewasa ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memberikan perlindungan HAM setiap warga negaranya serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan HAM tersebut. Selain merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga merupakan tanggung jawab kita bersama selaku masyarakat internasional.

Adanya instrumen-instrumen hukum internasional mengenai HAM tidak serta-merta membuat pelanggaran terhadap hak asasi manusia langsung sirna. Setiap harinya, kita masih mendengar banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di berbagai belahan dunia; mulai dari isu kecil maupun besar. Baik di dalam kehidupan sehari-hari sampai ke pada kasus internasional. Kaum wanita, terutama, merupakan

² United Nations, “*Universal Declaration of Human Rights*”, diakses 10 September 2017, <http://www.un.org/en/sections/universal-declaration/history-document/index.html>

bagian dari kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Sejak dahulu ketika banyak peperangan dan konflik bersenjata terjadi, wanita telah menjadi korban terbesar dalam pelanggaran HAM seperti pemerkosaan, perdagangan budak, prostitusi, kerja paksa, dan sebagainya.³ Jurang sosial dan ekonomi antara kaum wanita dan pria di hampir seluruh bagian dunia masih besar adanya. Pengakuan dan penghormatan terhadap wanita sebagai manusia sejatinya diakui sebagai hak yang inheren yang tidak bisa dipisahkan. Pada hakikatnya, HAM tidak membedakan hak-hak dari adanya gender, tetapi selama ini dominasi sistem patriarki tetap menjadi persepsi masyarakat secara struktural.⁴ Perbedaan biologis kaum wanita dan pria bukan alasan untuk serta merta menjadikan wanita sebagai manusia kelas kedua. Mengutip kata-kata dari Charles Fourier, filsuf terkenal asal Perancis yang mengatakan bahwa “Setinggi-tingginya tingkat kemajuan suatu masyarakat ditetapkan oleh setinggi rendahnya tingkat kedudukan perempuan dalam masyarakat itu”.

Berangkat dari keadaan tersebut, dunia internasional pun mulai memberi perhatian lebih terhadap hak asasi wanita. Salah satunya dengan diadakannya konvensi internasional pertama yang berkenaan dengan kaum wanita, yakni Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau

³ Ruthyanti, "Perjuangan Perempuan di Indonesia dan Hak Asasi Manusia", *Indo Pubs*, diakses 10 September 2017, <https://www.library.ohio.edu/indopubs/1997/03/08/0031.html>

⁴ *ibid*

CEDAW) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979. Majelis Umum PBB mengundang negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya dan kemudian konvensi ini dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara akhirnya menyetujui.⁵ Lahirnya CEDAW merupakan awal momentum gerakan hak asasi wanita yang selanjutnya mewarnai gerakan kaum wanita dalam forum internasional serta merupakan puncak dari upaya untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak wanita di seluruh dunia.⁶

Di Indonesia sendiri, keinginan dan tuntutan wanita dalam wacana HAM telah dimulai sejak Raden Ajeng Kartini pertama kali memberi api nuansa kebangkitan kaum wanita Indonesia dalam upaya memperjuangkan kesetaraan dan kemajuan. Kartini mengupayakan agar kaum wanita Indonesia juga dapat mengenyam pendidikan, sama seperti kaum pria. Kartini sadar betul bahwa pendidikan adalah jalan keluar untuk memajukan wanita Indonesia pada masa itu. Kartini berharap pula dapat menyetarakan hak dan status sosial wanita. Beliau percaya bahwa peran wanita dalam peradaban sangat penting dan memiliki andil yang besar dalam pembangunan Negara.

Salah satu langkah yang harus ditempuh untuk memaksimalkan potensi Indonesia adalah dengan meningkatkan kualitas kaum wanita, di mana mereka

⁵ Women, Law and Development, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan: Langkah Demi Langkah* (Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2001), hal. 13.

⁶ United Nations, *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*, diakses 10 September 2017, <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

mampu untuk bersaing secara global dan dapat memajukan kesejahteraan.⁷ Sejak era Kartini sampai sekarang, wanita Indonesia telah memiliki dedikasi yang tinggi, sekalipun pembatasan terhadap ruang gerak wanita masih ada, namun pergerakan wanita tetap tak terbendung. Bukti bahwa kaum wanita Indonesia memiliki dedikasi tinggi terhadap kemajuan bangsa ditunjukkan dengan mulai bermunculannya peran wanita yang dalam berbagai instansi pemerintahan, dunia bisnis, dan berbagai bidang karier lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan bagi wanita Indonesia untuk maju dan bersaing telah terbuka seluas-luasnya.

Sayangnya, tingkat pendidikan di Indonesia masih belum merata adanya. Banyak wanita yang sudah beruntung mengenyam pendidikan sampai tingkat yang tinggi, namun banyak pula wanita yang masih belum mampu memperoleh pendidikan yang cukup. Hal inilah membuat para kelompok wanita tersebut mencari pekerjaan informal untuk memperbaiki nasib, salah satunya menjadi Tenaga Kerja Penata Laksana Rumah Tangga (TKW PLRT).

Berdasarkan uraian dan pemikiran yang telah dijabarkan, penulis mengajukan judul penelitian sebagai berikut: **Upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi diskriminasi gender pada Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga (TKW PLRT) di Singapura pada Tahun 2012-2017**

⁷ “CEO McKinsey Phillia Wibowo : Teknologi Digital Sangat Membantu Pemberdayaan Perempuan”, *Radio Republik Indonesia*, diakses 10 September 2017, http://rri.co.id/post/berita/384632/nasional/ceo_mckinsey_phillia_wibowo_teknologi_digital_sangat_membantu_pemberdayaan_perempuan.html

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Dewasa ini, kesempatan bagi wanita Indonesia untuk maju dan bersaing telah terbuka seluas-luasnya. Sayangnya, dalam hal pekerjaan, masih banyak wanita Indonesia terutama di pedesaan tidak memiliki aset produksi yang cukup maupun keterampilan yang memadai untuk bekerja di sektor formal. Berangkat dari keadaan tersebut, mereka harus mengadu nasib di bidang informal demi meningkatkan taraf hidup, salah satunya adalah menjadi Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

Standar gaji untuk PLRT di Indonesia masih terbilang rendah. Sehingga banyak dari para pekerja memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga (TKW PLRT) di luar negeri, untuk meningkatkan taraf hidup mereka karena gaji yang dijanjikan oleh para penyalur berlipat-lipat nominalnya dibandingkan bekerja di dalam negeri.⁸ Namun, para TKW PLRT sering kali mengalami diskriminasi berbasis gender yang berujung pada pelecehan dan ketidakadilan lainnya. TKW PLRT dianggap lemah dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Terutama ditambah bahwa TKW PLRT Indonesia sering kali kurang terampil dan terlatih sehingga sering mendapat kekerasan dari para majikan.⁹

⁸ “10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia”, *International Labour Organization*, diakses 11 September 2017, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_213360.pdf

⁹ “Modul Pelatihan Paralegal Untuk Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga”, *International Labour Organization*, diakses 11 September 2017, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_549400.pdf

Pekerjaan TKW PLRT biasanya dianggap sebagai pekerjaan informal, berdasarkan hubungan kerja kekeluargaan dan paternalistik yang diatur melalui rasa saling percaya, sehingga tidak termasuk dalam cakupan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang ada. Sebagian besar TKW PLRT bekerja dan tinggal bersama keluarga majikan mereka, sehingga mereka menjadi rentan terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan. Bukti yang diperoleh dari gugatan hukum, wawancara dengan TKW PLRT serta beberapa survei menegaskan adanya kasus kekerasan psikis, fisik dan seksual, serta bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya.¹⁰ TKW PLRT yang mengalami kasus hukum kerap kali tidak dapat memperoleh penyelesaian kasus yang adil, terutama dalam kasus ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu kendala yang dihadapi para TKW PLRT dalam mengakses keadilan adalah minimnya pengetahuan mereka mengenai hak-hak mereka dan sulitnya mengakses bantuan hukum yang tersedia.¹¹

Menurut Anggota Komisi IX DPR Adang Sudrajat pada tahun 2015, pengiriman TKW PLRT saat ini merupakan salah satu solusi terbaik untuk menekan angka pengangguran di Indonesia. Dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, selain itu pengiriman Tenaga Kerja dari Indonesia juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebagai devisa, baik secara mikro kepada keluarganya maupun makro untuk perusahaan jasa TKI (PJTKI) dan negara. Menurut

¹⁰ *ibid*

¹¹ “Modul Pelatihan Paralegal Untuk Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga”, *International Labour Organization*, diakses 11 September 2017, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_549400.pdf

data Bank Indonesia dan BNP2TKI, remitan dari para pekerja migran pada tahun 2012 diperkirakan sebesar USD 7 milyar, hal ini yang menjadikan mereka kontributor terbesar kedua bagi pendapatan devisa Indonesia dan karenanya menjadi mereka faktor yang signifikan dalam perekonomian dan masyarakat Indonesia.¹² Migrasi kerja menawarkan prospek pekerjaan bagi banyak orang yang memiliki peluang kecil mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri sehingga membantu mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data BNP2TKI pada tahun 2012, sekitar 76 persen TKI adalah wanita; di mana 90 persen di antaranya bekerja PLRT. TKW PLRT asal Indonesia didominasi oleh para perempuan desa yang tidak memiliki keterampilan dengan latar belakang pendidikan rendah, yang hanya memiliki pilihan pekerjaan yang terbatas.¹³

Sepanjang tahun 2014, Puslitfo BNP2TKI mencatat bahwa dari jumlah penempatan TKI sebanyak 429.872 orang, sebanyak 31.680 bekerja di Singapura.¹⁴ Singapura memiliki ketergantungan sangat tinggi pada tenaga kerja asing. Data 2016 menyebutkan, dari 1,67 juta pekerja asing di Singapura, 14 persennya adalah PLRT. Dari seluruh jumlah 14 persen PLRT di Singapura, TKW PLRT dari Indonesia mengisi jumlah terbanyak dibandingkan PLRT dari negara lain (Filipina,

¹² “10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia”, *International Labour Organization*, diakses 11 September 2017, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_213360.pdf

¹³ *ibid*

¹⁴ “Sepanjang 2014 BNP2TKI Mencatat Penempatan TKI 429.872 Orang”, *Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*, diakses 11 September 2017, <http://www.bnptki.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat-Penempatan-TKI-429.872-Orang>

Myanmar).¹⁵ Banyaknya TKW Indonesia di Singapura pun berbanding lurus dengan banyaknya kasus ketidakadilan gender dan kekerasan yang terjadi. Untuk itu, perlu upaya serius dari pihak pemerintah Indonesia maupun Singapura terkait hal ini.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjabaran singkat dari identifikasi masalah di atas, penulis akan membatasi jangka waktu masalah dari tahun 2012-2017 dikarenakan laporan dari BNP2TKI keluar per lima tahun. Mengambil tempat di Negara Singapura, aktor utama dari masalah yang akan diteliti merupakan para Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga (TKW PLRT) Indonesia yang bekerja di Singapura. Selain itu, karena bahasan utama dari penulisan ini adalah mengenai analisa berbasis gender, maka perspektif teoretis yang dipilih oleh penulis adalah feminisme liberal.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, penulisan ini akan disusun untuk menjawab pertanyaan:

“Bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi diskriminasi gender pada tenaga kerja wanita penata laksana rumah tangga (TKW PLRT) di Singapura?”

¹⁵ “Singapore population rises 1.3% to 5.61 million”, *Channel News Asia*, diakses 11 September 2017, <http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-population-rises-1-3-to-5-61-million-7779450>

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Menjelaskan upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan diskriminasi gender yang terjadi pada TKW PLRT Indonesia di Singapura

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoretis

- a) Untuk pengembangan ilmu hubungan internasional, terutama kajian gender
- b) Untuk menambah khasanah keilmuan terkait isu-isu yang berkaitan dengan feminisme

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terkait dalam penelitian ini, di antaranya:

- a) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan penulis bahwa diskriminasi berbasis gender diderita oleh para TKW PLRT Indonesia sangatlah nyata adanya. Dengan penelitian mendalam terhadap isu ini, penulis ingin turut serta memberi saran guna mengatasi permasalahan yang ada
- b) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin mengangkat tema yang serupa

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kajian Terdahulu

Literatur pertama yang dijadikan referensi adalah penelitian dari Queentries Regar tahun 2014 di Malang dengan judul penelitian “Gender dalam Hubungan Internasional: Analisa Gender dalam Kebijakan Pengiriman Tenaga Kerja Wanita Indonesia ke Arab Saudi”.¹⁶ Penelitian ini ingin mengetahui apakah pemerintah telah memberikan perlindungan maksimal dan spesifik bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagai bentuk pemberian hak perlindungan serta penghargaan bagi para TKW. Menurut hasil penelitian, kebijakan pemerintah Indonesia mulai dari proses perekrutan, pengiriman dan perlindungan belum pro-perempuan. Perempuan masih belum dianggap sebagai figur penting yang perlu dilindungi secara spesifik dalam UU. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang lebih pro-perempuan, melihat bahwa data menunjukkan perempuan menjadi figur dominan sekaligus figur paling rentan dalam pengiriman TKI ke luar negeri. Pemerintah seharusnya tidak hanya berpegang pada tindakan kuratif yang hanya bersifat membantu mengurangi masalah yang telah terjadi bukan menyelesaikan masalah dari akarnya, melainkan

¹⁶ Queentries Regar, “*Gender dalam Hubungan Internasional: Analisa Gender dalam Kebijakan Pengiriman Tenaga Kerja Wanita Indonesia ke Arab Saudi*”, diakses 5 Oktober 2017, http://www.academia.edu/8131681/Gender_dalam_Hubungan_Internasional_Analisa_Gender_dalam_Kebijakan_Pengiriman_Tenaga_Kerja_Wanita_Indonesia_ke_Arab_Saudi

juga harus menciptakan tindakan-tindakan preventif sebagai bentuk proteksi terhadap para TKW.¹⁷

Literatur kedua merupakan penelitian Suparno, Darosy Endah H. dan Harlina Nurtjahjanti pada tahun 2011 di Semarang yang berjudul “Persepsi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Pilihan Kerja di Luar Negeri: Studi Deskriptif Calon Tenaga Kerja Indonesia di BLKLN Provinsi Jawa Tengah”.¹⁸ Penelitian ini menganalisis dari sisi psikologi, tentang bagaimana persepsi calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) di BLKLN Provinsi Jawa Tengah mengenai pekerjaan di luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan calon TKW memilih bekerja di luar negeri dengan alasan mencari pengalaman baru, menghidupi keluarga di Indonesia dan di luar negeri mendapat gaji lebih tinggi. Sementara secara psikis, sebagian besar dari mereka berangkat dengan perasaan bahagia karena dapat melupakan masalah keluarga dan dapat membiayai sekolah anak. Sisanya merasakan rasa cemas dan takut karena belum pernah ke luar negeri, tidak tahu berbuat apa di sana, mendapat majikan yang tidak baik dan takut meninggalkan keluarga.¹⁹

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Suparno, Darosy Endah H., Harlina Nurtjahjanti, “*Persepsi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Pilihan Kerja di Luar Negeri: Studi Deskriptif Calon Tenaga Kerja Indonesia di BLKLN Provinsi Jawa Tengah*”, diakses 5 Oktober 2017, http://eprints.undip.ac.id/39312/1/PERSEPSI_TKI_TERHADAP_PILIHAN_KERJA_DI_LUAR_NEGERI.pdf

¹⁹ *ibid*

Literatur ketiga merupakan penelitian Mary Kavar pada tahun 2016 yang berjudul “*Gender and Migration: Why are Women more Vulnerable?*”²⁰. Penelitian ini berfokus ke pada alasan pekerja wanita asing lebih rentan, apa saja bentuk dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan yang terjadi serta bagaimana hal tersebut dapat dikurangi. Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab mengapa pekerja wanita lebih rentan untuk dieksploitasi adalah karena kebanyakan pekerja wanita mendapat pekerjaan di sektor rumah tangga. Dapat dikatakan, sektor ini sangat terbatas dan terisolasi, hanya di dalam satu bangunan saja sehingga kemungkinan untuk dieksploitasi lebih besar adanya. Menurut Kavar, negara pengirim memiliki andil yang besar dalam memfasilitasi para pekerja. Misalnya, memberikan pelatihan pada saat mereka direkrut, sehingga yang dikirim adalah pekerja yang sudah *qualified*. Selain itu, peran dari Kedutaan dan Konsuler di Negara setempat juga penting adanya.²¹

Penelitian yang peneliti tulis berbeda dengan kajian sebelumnya karena secara padu membahas mulai dari sejarah Tenaga Kerja Wanita Indonesia, terutama yang menjadi Penata Laksana Rumah Tangga di Singapura pada tahun 2012-2017. Penelitian ini juga akan membahas tentang jenis-jenis diskriminasi berbasis gender yang terjadi ke pada mereka, dilengkapi hasil wawancara dengan sumber primer yaitu para TKW PLRT Indonesia di Singapura yang pernah mengalami pelecehan. Pula

²⁰ Mary Kavar, “*Gender and Migration: Why are Women more Vulnerable?*”, diakses 5 Oktober 2017, http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/genre/shared/Genre_docs/2865_Actes2004/10-m.kavar.pdf

²¹ *ibid*

dibahas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, akan dianalisis efektif atau tidaknya upaya yang telah dilakukan selama ini serta akan diteliti juga apa yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional dewasa ini tidak hanya membahas isu dan persoalan terkait perang, damai, diplomasi, persenjataan, atau perdagangan, namun terdapat pula isu lain salah satunya perspektif gender yang dapat diulas dari berbagai macam perspektif. Perspektif gender penting untuk melihat praktik-praktik hubungan internasional karena dapat membantu memahami persoalan global kontemporer yang nyata di banyak negara, misalnya isu pembangunan. Maka itu, muncullah perspektif feminisme yang mulai menjadi bagian dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional di akhir tahun 1980-an, pada periode perdebatan ketiga antara positivisme dan pos-positivisme. Seperti berbagai perspektif baru di periode tersebut, feminisme muncul untuk mengkritisi perspektif-perspektif utama yang telah ada. Feminisme memiliki paradigma pos-positivisme yang menentang pemisahan antara studi dengan obyek yang distudi, yakni dengan mengusung isu gender sebagai kategori analitis yang dinilai relevan dalam menganalisis berbagai fenomena hubungan internasional.²² Akan tetapi,

²² Alexandra Buskie, "How Significant is Feminism's Contribution to IR?", diakses 4 Oktober 2017, <http://www.eir.info/2013/03/17/how-significant-is-the-contribution-of-feminism-to-ir/>

terdapat berbagai perdebatan mengenai masuknya perspektif feminisme. Hal ini terkait dengan feminisme sebagai sebuah diskursus yang terdiri dari beragam teori. Meskipun terdapat berbagai perbedaan teori, kaum feminis memiliki perhatian yang sama mengenai diperlukannya inklusi gender sebagai cara pandang baru dalam Hubungan Internasional, utamanya untuk menelaah berbagai aspek yang luput dari perhatian perspektif-perspektif sebelumnya.²³

Weber (2004) menjelaskan bahwa feminisme tidak langsung diterima seperti perspektif-perspektif alternatif lain pada perdebatan ketiga dikarenakan ketakutan para penstudi akan pembelokan arah disiplin Hubungan Internasional dari agenda umumnya kala itu yang berfokus pada keamanan, perang, dan damai.²⁴ Feminisme berusaha mengekspos bias gender dalam teori-teori konvensional Hubungan Internasional—yakni realisme dan liberal institusionalisme—dengan mengemukakan posisi wanita yang kerap diabaikan sehingga tergeser menjadi subordinat dan menciptakan hierarki gender.²⁵

Sylvester (1996) menjelaskan bahwa feminisme muncul dalam Hubungan Internasional akibat ketidakpuasan terhadap realisme yang berfokus pada *high politics* dan hanya bertumpu pada maskulinitas—seperti perang, politik,

²³ *ibid*

²⁴ Cynthia Weber, *International Relations Theory: A Critical Introduction* (London: Routledge, 2004)

²⁵ Jackson, Robert, dan Georg Sørensen, “Gender” dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (terj. Dadan Suryadipura, *Introduction to International Relations*) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), p 331-338

pertahanan militer dan kekuasaan—sehingga tidak memberikan ruang baik bagi isu-isu kewanitaan.²⁶

Feminisme liberal, sebagai bagian dari perspektif feminisme, mengedepankan kebebasan individu dan berfokus pada persamaan hak agar kaum wanita juga dapat merasakan hak kaum pria.²⁷ Selain itu, feminisme liberal juga berusaha untuk memberikan akses menuju edukasi dan ekonomi bagi wanita. Analisis ini didasari pada berbagai ketimpangan partisipasi wanita dalam lingkungan pasar dan berbagai aktivitas ekonomi. Wanita kerap kali ditempatkan pada lingkungan kerja *low-skill* dan mendapat upah lebih sedikit.²⁸ Bias gender membuat wanita tidak mendapat kesempatan yang sama dengan pria baik dalam penghasilan, mendapat pendidikan, mencari pekerjaan, memilih jenjang karier, serta dalam berpartisipasi membuat kebijakan.

Dapat disimpulkan, feminisme berusaha memberikan analisis yang lebih inklusif dengan memperkenalkan gender sebagai kategori empiris dalam analisis Hubungan Internasional. Feminisme mulanya menyibak tatanan berpikir yang mengabaikan keberadaan maupun kepentingan perempuan sehingga perempuan tak hanya menjadi subordinat dalam konstruksi sosial tetapi juga tidak

²⁶ Christine Sylvester, *The Contribution of Feminist Theory to International Relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p 254-278

²⁷ Ann Ticker dan Laura Sjoberg, “Feminism”, dalam Dunne, Tim, Milja Kurki, dan Steve Smith (ed.), *International Relations Theory* (Oxford: Oxford University Press, 2007), p 185-202

²⁸ *ibid*

diperhitungkan dalam teori-teori konvensional Hubungan Internasional. Kemudian, feminisme menunjukkan peran krusial wanita secara struktural dalam ekonomi dan politik internasional. Isu gender digarisbawahi untuk mengkaji kembali *core concepts* dari disiplin Hubungan Internasional yang terkonstruksi secara maskulin. Feminisme menggiring disiplin Hubungan Internasional untuk memperhatikan kaum-kaum yang terabaikan sehingga analisis turut berfokus pada penghapusan diskriminasi gender mencapai kesetaraan gender.²⁹

Menurut Theodorson & Theodorson (1979), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang pada perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu. Terjadinya diskriminasi dalam masyarakat biasanya dilatarbelakangi oleh sejarah, oleh perkembangan sosio-kultural dan situasional, faktor kepribadian dan perbedaan keyakinan, kepercayaan dan agama suatu individu atau kelompok dalam masyarakat. Diskriminasi juga terjadi dalam peran gender. Diskriminasi gender memiliki beberapa bentuk, yaitu marginalisasi, sub-ordinasi, stereotip, kekerasan dan peran ganda.³⁰

Pertama, marginalisasi. Marginalisasi dipahami sebagai pemiskinan atau diskriminasi terhadap kaum wanita dari dunia kerja dan sektor publik lainnya, sebagai akibat dari pemaknaan gender yang menyudutkan kaum perempuan

²⁹ Alexandra Buskie, "How Significant is Feminism's Contribution to IR?", diakses 4 Oktober 2017, <http://www.eir.info/2013/03/17/howsignificantisthecontributionoffeminismtoir>

³⁰ "Modul Pelatihan Paralegal Untuk Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga", *International Labour Organization*, diakses 4 Oktober 2017, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_549400.pdf

dengan sifat pembawaannya yang dinilai tidak sebanding dengan laki-laki. Marginalisasi yang terjadi seperti ketidakadilan dalam perolehan gaji, diskriminasi jaminan kesehatan, dan keselamatan kerja. Kedua, sub-ordinasi. Sub-ordinasi dipahami sebagai anggapan konstruktif dari masyarakat yang menempatkan kaum wanita dalam posisi lemah dan di bawah kaum pria, terutama dalam pekerjaan. Ketiga, stereotip. Stereotip yaitu pelabelan atau cap atau stigma terhadap seseorang, kelompok, atau jenis pekerjaan tertentu. Wanita dipandang sebagai kaum yang lemah, tidak berdaya, kelompok sosial yang masih dilecehkan, tidak rasional. Keempat, kekerasan. Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Sumber kekerasan bisa muncul dari mana saja, salah satunya adalah yang bersumber dari pemahaman tentang gender, yang disebut sebagai *gender-related violence* yang disebabkan oleh kekuasaan. Kelima, peran ganda. Permasalahan beban kerja yang lebih berat ini menyangkut masalah dua peran perempuan dalam sektor domestik dan sektor publik. Di satu sisi di luar rumah wanita disibukkan dengan pekerjaan di sektor publik, begitu kembali lagi ke rumah disibukkan lagi dengan pekerjaan rumah tangga.³¹

Tenaga kerja wanita (TKW) merupakan salah satu sebutan yang diberikan pada seorang wanita yang bekerja sebagai pekerja migran.³² Pada mulanya orang yang bekerja di luar negeri disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Penamaan ini

³¹ *ibid*

³² Romany Sihite, *Perempuan Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

hanya sekedar untuk mempertegas bahwa ada TKW di antara seluruh TKI.³³ Tenaga kerja wanita yang bekerja khusus di sektor rumah tangga disebut sebagai tenaga kerja wanita penata laksana rumah tangga (TKW PLRT). Secara khusus pengertian Pekerja Rumah Tangga disebutkan dalam Pasal 1 Konvensi ILO No. 189 tahun 2011 adalah: “Setiap orang yang melakukan pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja”. Adapun istilah pekerjaan rumah tangga berarti pekerjaan yang dilaksanakan di atau untuk satu atau beberapa rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga tersebut bisa mencakup membersihkan, memasak, mencuci dan menyetrika pakaian, mengurus anak-anak, manula, atau penyandang cacat, mengemudi, menjaga rumah dan berkebun.³⁴

Secara kuantitas, jumlah persentase tenaga kerja wanita juga lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja pria. Menurut BNP2TKI tahun 2012, sekitar 76 persen dari tenaga kerja Indonesia adalah wanita; di mana 90 persen di antaranya bekerja sebagai pekerja laksana rumah tangga. TKWPLRT asal Indonesia didominasi oleh para wanita desa yang tidak memiliki keterampilan; dengan latar belakang pendidikan rendah, yang hanya memiliki pilihan pekerjaan yang terbatas.³⁵

³³ *ibid*

³⁴ “Modul Pelatihan Paralegal Untuk Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga”, *International Labour Organization*, diakses 4 Oktober 2017, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_549400.pdf

³⁵ “10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia”, *International Labour Organization*, diakses 5 Oktober 2017, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_213360.pdf

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.³⁶ Metode penelitian dalam meneliti topik yang terkait adalah dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Maleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Menurut Soegiyono (2009), metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara terhadap para TKW PLRT Indonesia di Singapura yang mengalami permasalahan gender serta staf yang bertugas di bidang Perlindungan WNI di KBRI Singapura. Selain itu, teknik

³⁶ “Arti kata Metode”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses 3 Oktober 2017, <https://kbbi.web.id/metode>

pengumpulan data sekunder juga dilakukan melalui studi kepustakaan. Data-data tersebut bersumber dari buku, jurnal, artikel, internet dan literatur lainnya yang dianggap relevan dengan fenomena yang diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi penulisan ke dalam lima bab sebagai berikut:

Pada bab pertama yaitu pendahuluan, penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang terbagi menjadi deskripsi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah. Pada bab ini, penulis juga akan menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, penulis akan membahas tentang gambaran dan analisis sejarah TKW PLRT Indonesia di Singapura

Pada bab ketiga, penulis akan membahas tentang jenis-jenis diskriminasi berbasis gender, lalu dikaitkan dengan kasus-kasus nyata yang dialami oleh para TKW PLRT Indonesia di Singapura.

Pada bab keempat, penulis akan membahas tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi diskriminasi berbasis gender yang telah menimpa para TKW PLRT Indonesia di Singapura.

Pada bab kelima, penulis akan menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Sebagai penutup, kesimpulan akan dijabarkan secara komprehensif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, saran yang efektif terkait dengan isu yang diteliti juga akan disajikan.